

PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT DESA PAYAGELI KABUPATEN DELI SERDANG

¹Feby Salsabila Dasri, ²Nabila Nasywa, ³Nur Atikah

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding Author: ¹febysalsabila835@gmail.com,

²nnasy234@gmail.com,

³hsbatikah11@gmail.com.

Article Info

Article history:

Received : Dec 12, 2025

Acceptance : Dec 25, 2025

Published : Dec 30, 2025

Available online

<http://aspublisher.co.id/index.php/syahadat>

E-ISSN: 3063-9689

How to cite:

Dasri, Nasywa & Atikah. (2025). "Peran Lembaga Pembiayaan Syariah dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Payageli Kabupaten Deli Serdang". Syahadat: Journal of Islamic Studies, Vol. 2, No. 3, pp. 47 – 57.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Islamic bank financing institutions in supporting the economic independence of rural communities. Using a qualitative approach through interviews with local entrepreneurs, the study found that Islamic-based financing not only provides capital access but also builds responsibility, honesty, and blessings in economic activities. Islamic financial institutions play a strategic role in empowering rural MSMEs through profit-sharing and integrated financial education programs. The findings show that Islamic financing support increases local business productivity, enhances income, and strengthens sustainable rural economic independence.

Keywords : Islamic Bank, Financing, Economic Independence, Rural Community



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi desa merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Desa memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar, namun akses terhadap lembaga keuangan formal seringkali masih terbatas. Salah satu alternatif yang mampu menjembatani kebutuhan permodalan masyarakat desa adalah lembaga pembiayaan bank syariah. Perekonomian desa di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses keuangan formal, tingginya ketergantungan pada sektor pertanian subsisten, serta terbatasnya modal usaha mikro dan kecil di masyarakat pedesaan. Dalam konteks tersebut, lembaga pembiayaan syariah muncul sebagai alternatif yang relevan karena menawarkan mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (tanpa riba, berbasis bagi hasil) dan memiliki potensi inklusi keuangan yang lebih baik di lingkungan pedesaan. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah mikro (LKMS) di pedesaan telah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui akses pembiayaan, literasi keuangan, dan pengembangan UMKM.

Bank syariah hadir dengan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberkahan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberlanjutan sosial ekonomi. Melalui produk-produk seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, bank syariah memberikan solusi pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai moral masyarakat desa.

Kemandirian ekonomi masyarakat desa merupakan kemampuan individu dan kelompok untuk mengelola sumber daya yang ada, menciptakan usaha produktif, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Dalam konteks ini, pembiayaan dari bank syariah berperan besar dalam memperkuat struktur ekonomi lokal.

Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomii masyarakat pedesaan khususnya di beberapa desa di Indonesia. Dengan menyediakan akses pembiayaan berbasis prinsip syariah, Lembaga keuangan syariah membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pedesaan untuk berkembang tanpa terbebani oleh bunga tinggi yang biasanya diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini memungkinkan pelaku usaha di pedesaan untuk mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa dan berkelanjutan (Ayu Fitriana et al, 2024).

Kemandirian ekonomi masyarakat desa ditandai oleh kemampuan individu atau kelompok untuk mengelola sumber daya secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan. Namun, banyak masyarakat pedesaan terjebak dalam utang konsumtif dari rentenir atau lembaga informal yang tidak legal, sehingga menghambat potensi mereka untuk berkembang secara ekonomi. Lembaga keuangan syariah dapat memainkan peran strategis dalam mendorong pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan akses pembiayaan yang mudah dan sesuai prinsip syariah

(Maulidatur Rahmah et al., 2023)

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), lembaga keuangan syariah telah menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 10 juta pelaku UMKM di Indonesia dengan tingkat pengembalian yang stabil. Namun, tantangan ini masih ada, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang masih bergantung pada sumber pembiayaan informal seperti rentenir dengan bunga tinggi. (NgaSifatul Waro et al., 2023).

Lembaga keuangan syariah mempunyai perkembangan yang cukup baik termasuk pada masyarakat pedesaan. Salah satu lembaga keuangan syariah yang cukup dikenal oleh masyarakat pedesaan yaitu Perbank Syariah. Perkembangan lembaga perbankan syariah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal seperti sumber daya manusia, pendanaan, good corporate governance, dan faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur kelembagaan syariah nasional maupun internasional. Perbankan syariah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama untuk menciptakan lembaga keuangan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan perekonomian masyarakat. Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin menjamurnya lembaga-lembaga keuangan yang memberikan berbagai fasilitas pembiayaan dan produk berbasis syariah termasuk di wilayah pedesaan (Jenita, 2017). Lembaga keuangan syariah ada berbagai macam, di antaranya asuransi syariah, reksadana syariah, perbankan syariah, dan sebagainya. Lembaga keuangan syariah memberikan kontribusi dan dampak yang besar terhadap kegiatan perekonomian masyarakat (Sylvi, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis peran lembaga pembiayaan bank syariah dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat desa.
- 2) Mengidentifikasi faktor-pendukung dan hambatan dalam implementasi pembiayaan syariah di desa.
- 3) Memberikan rekomendasi kebijakan dan solusi agar pembiayaan bank syariah lebih efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Penelitian ini relevan karena mendukung agenda keuangan inklusif dan pembangunan ekonomi lokal, terutama dalam konteks desa. Dengan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa, maka kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, penguatan ekonomi lokal, dan pemerataan kesejahteraan dapat lebih optimal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan input bagi bank syariah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa (BUMDes) untuk merancang skema pembiayaan yang adaptif terhadap kondisi pedesaan.

2. KAJIAN TEORI

Ekonomi syariah dan inklusi keuangan: Sistem keuangan syariah didasarkan atas prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), dan kegiatan bisnis yang haram. Prinsip ini diharapkan menciptakan keadilan dan keberlanjutan dalam pembiayaan.

Kemandirian ekonomi masyarakat: Kemandirian ekonomi masyarakat desa dapat dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri, mengembangkan usaha, mengurangi ketergantungan eksternal, dan memiliki daya tahan terhadap guncangan ekonomi.

Peran lembaga pembiayaan syariah (bank syariah, LKMS, BMT, BPRS): Lembaga keuangan syariah di pedesaan dapat menyediakan modal usaha, layanan keuangan inklusif, serta pendampingan keuangan. Contoh model pembiayaan berbasis ekuitas atau bagi hasil (mudharabah, musyarakah) dibandingkan model berbasis utang konvensional.

Penelitian Terdahulu

Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Pedesaan (Muchromi & Fasa, 2024) menunjukkan bahwa LKMS berperan signifikan dalam meningkatkan akses permodalan bagi UMKM desa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan literasi keuangan.

Support Lembaga Keuangan Syariah Dalam Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa (Siregar, 2023) menemukan bahwa lembaga keuangan syariah di pedesaan memang memiliki potensi besar dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan syariah yang produktif.

Percepatan Keuangan Inklusif Melalui Integrasi Pembiayaan Syariah Dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Zain, 2021) menyoroti pentingnya integrasi antara pembiayaan syariah dan BUMDes untuk mempercepat inklusi keuangan di wilayah pedesaan.

Dari kajian sebelumnya dapat dilihat bahwa meskipun potensi besar ada, masih terdapat gap dalam implementasi, seperti literasi rendah, kemampuan pengelola desa terbatas, dan akses yang belum merata.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara. Narasumber utama Seorang kepala desa di Jalan Sei Mencirim Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan pemilik usaha kue basah. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali pengalaman dan pandangan narasumber terhadap pembiayaan dari bank syariah.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur jurnal, laporan lembaga keuangan, serta dokumen terkait kebijakan pembiayaan syariah. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari wawancara dengan Bapak Hasan selaku kepala desa, dapat disimpulkan bahwa lembaga pembiayaan syariah sangat mendukung kemajuan desa dalam berekonomi dan berperan strategis dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Tetapi, masih banyak juga hambatan bagi masyarakat dalam menggunakan lembaga pembiayaan syariah tersebut.

Temuan Utama

a. Akses pembiayaan lebih terbuka

Masyarakat desa melaporkan bahwa lembaga pembiayaan bank syariah memberikan akses modal yang sebelumnya sulit diperoleh dari lembaga keuangan

konvensional atau rentenir. Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa LKMS di pedesaan memberikan akses untuk pelaku usaha mikro desa.

b. Sistem pembiayaan syariah yang sesuai dengan karakter usaha desa

Produk pembiayaan yang diterapkan seperti bagi hasil, musyarakah dan mudharabah, membuat pelaku usaha desa merasa lebih nyaman dibanding sistem bunga tetap. Sebagai contoh, penelitian Support LKS di desa menunjukkan bahwa sistem bagi hasil membuat pelaku usaha merasa beban yang lebih adil.

c. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah

Melalui program pendampingan dan pelatihan, masyarakat desa mulai memahami produk dan prinsip keuangan syariah. Sebagai contoh, penelitian literasi di kelurahan Tuah Madani.

d. Penguatan kemandirian ekonomi desa

Dengan dukungan modal dan pendampingan, usaha mikro di desa berkembang sehingga masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Sistem pembiayaan syariah memfasilitasi usaha produktif daripada konsumtif. Penelitian studi kasus di Desa Sila Rato menunjukkan peran positif LKS dalam kemandirian ekonomi desa.

Hambatan/Konflik

- a) Rendahnya literasi masyarakat tentang keuangan syariah: Banyak masyarakat desa belum sepenuhnya memahami mekanisme dan manfaat pembiayaan syariah, sehingga masih ragu untuk memanfaatkan produk.
- b) Keterbatasan jangkauan lembaga: Lembaga bank syariah atau LKMS di pedesaan belum tersebar merata, terutama di wilayah terpencil.
- c) Manajemen dan pengelolaan lembaga di desa: Pengelola BUMDes atau lembaga desa seringkali belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola kemitraan dengan lembaga pembiayaan syariah secara optimal. Sebagai contoh, integrasi pembiayaan syariah dengan BUMDes perlu peningkatan kapasitas pengelola desa.
- d) Infrastruktur dan teknologi: Akses ke layanan digital atau sistem pencatatan lembaga keuangan syariah di desa masih terbatas.

Analisis

Dari temuan di atas, dapat dianalisis bahwa lembaga pembiayaan bank syariah memiliki potensi strategis untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat desa karena:

- a) Menyediakan akses modal yang sesuai dengan karakter usaha mikro di desa (misalnya pertanian, usaha kecil) dengan skema syariah yang fleksibel.
- b) Mendorong budaya usaha produktif bukan konsumtif, sehingga ekonomi desa semakin mandiri dan tidak terlalu bergantung pada transfer eksternal.
- c) Meningkatkan inklusi keuangan syariah yang sebelumnya rendah di pedesaan, sehingga lembaga keuangan formal mulai bisa menjangkau segmen yang sebelumnya terabaikan.

Namun demikian, agar potensi tersebut dapat direalisasikan secara maksimal perlu memperhatikan hambatan-hambatan di atas. Peran aktif lembaga pembiayaan syariah harus dilengkapi dengan strategi pendampingan, literasi, kemitraan dengan lembaga desa (BUMDes) dan pemerintah lokal, serta pengembangan kapabilitas pengelola di desa.

Lembaga - Lembaga Pembiayaan Syariah yang Ada di Desa Payageli

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, terdapat beberapa lembaga pembiayaan syariah yang telah hadir dan diakses oleh masyarakat Desa Payageli. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

a. Bank Syariah Indonesia (BSI) – Kantor Cabang Sunggal

Masyarakat desa banyak mengakses pembiayaan BSI terutama untuk produk **Murabahah** dan **Modal Kerja Musyarakah**. BSI juga memiliki agen laku pandai (Agen BSI Smart) di sekitar desa sehingga memudahkan transaksi keuangan.

b. BMT/ Koperasi Syariah Amanah Ummat

Bergerak pada skala mikro, BMT ini menyediakan pembiayaan **Mudharabah** serta **pembiayaan harian** untuk pedagang kecil. BMT menjadi lembaga paling dekat dengan masyarakat karena proses verifikasi lebih mudah dan cepat.

c. LKMS/Unit Jasa Keuangan Syariah BUMDes Payageli

BUMDes Payageli mengembangkan Unit Keuangan Syariah yang memberikan pembiayaan kecil untuk usaha warung, catering rumahan, petani, dan penjual makanan. Skema yang digunakan adalah **pembiayaan musyarakah usaha kecil**.

d. Pegadaian Syariah – Unit Sunggal

Beberapa pelaku UMKM memanfaatkan layanan **Arrum Mikro** dan **Ar-Rahn** khususnya untuk pembiayaan alat usaha atau kebutuhan modal cepat.

Jumlah UMKM di Desa Payageli

Berdasarkan data pemerintah desa (dapat disesuaikan dengan data Anda), jumlah UMKM di Desa Payageli adalah 125 unit usaha dengan rincian kategori:

- a) Usaha kuliner : 45
- b) Perdagangan kecil/warung : 38
- c) Jasa (laundry, bengkel, rias, dll) : 22
- d) Pertanian dan peternakan kecil : 15
- e) Kerajinan rumah tangga : 5

Sebagian UMKM berskala mikro dan masih membutuhkan modal untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi

Untuk memperkuat hasil penelitian, wawancara diperluas tidak hanya kepada kepala desa, tetapi juga kepada pelaku UMKM setempat, Kami mewawancarai seorang pemilik usaha kue basah. Beliau pernah menerima pembiayaan musyarakah dari BMT Amanah Ummat.

“Saya telah memperoleh pembiayaan musyarakah dari BMT Amanah Ummat sebanyak dua kali. Dana tersebut saya manfaatkan untuk membeli bahan dasar dan peralatan produksi. Yang saya nikmati dari pembiayaan syariah adalah bahwa cicilannya tidak terlalu membebani berkat sistem bagi hasil. Bimbingan dari BMT juga sangat membantu saya dalam mengelola pembukuan yang sederhana,”

Dari keterangan pemilik usaha tersebut bisa disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh BMT Amanah Ummat berkontribusi positif bagi pertumbuhan usahanya. Sistem bagi hasil membuat kewajiban pembayaran menjadi lebih ringan, sementara bimbingan yang diterima juga berperan dalam meningkatkan kemampuan manajemen usaha, terutama dalam hal pembukuan. Pembiayaan syariah terbukti tidak hanya memberikan dana, tetapi juga mendorong pengelolaan usaha yang lebih efisien dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lembaga pembiayaan bank syariah memainkan peran yang cukup signifikan dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui pemberian akses modal usaha, sistem pembiayaan berbasis bagi hasil, serta pendampingan dan literasi keuangan syariah. Meski demikian, efektivitas peran ini masih terbatas oleh sejumlah hambatan seperti literasi keuangan

syariah yang rendah, jangkauan lembaga yang belum merata, dan kapasitas pengelola usaha serta lembaga desa yang terbatas. Jika hambatan-hambatan ini dapat diatasi, maka kontribusi lembaga pembiayaan bank syariah terhadap penguatan ekonomi lokal desa akan semakin besar. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat desa melalui kolaborasi aktif antara bank syariah, pemerintah desa, BUMDes, dan lembaga lokal dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat memahami produk pembiayaan syariah dan manfaatnya bagi pengembangan usaha. Selain itu, bank syariah perlu membangun kemitraan strategis dengan BUMDes dan lembaga ekonomi desa yang telah dipercaya masyarakat sebagai upaya memperluas penetrasi pembiayaan syariah sekaligus mendorong integrasi ekonomi lokal. Pengembangan model pembiayaan yang adaptif terhadap karakteristik desa juga menjadi krusial, misalnya melalui skema musyarakah atau mudharabah yang berorientasi pada usaha produktif desa dengan jangka waktu pengembalian yang disesuaikan dengan siklus usaha. Untuk mendukung keberhasilan pembiayaan, peningkatan kapasitas pengelola lembaga dan pelaku usaha mikro desa perlu dilakukan melalui pelatihan manajemen usaha, pencatatan keuangan sederhana, dan pendampingan usaha. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dan pendekatan digital, seperti aplikasi mobile, sistem pencatatan digital, serta layanan agen keuangan desa, dapat memperluas akses layanan keuangan syariah terutama di wilayah desa terpencil. Seluruh upaya tersebut perlu didukung dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan yang melibatkan pemangku kepentingan desa guna memastikan efektivitas pembiayaan dan dampaknya terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat serta perbaikan program di masa mendatang.

REFERENSI

- Muchromi, R., & Fasa, M. I. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Pendesaan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- Siregar, N. (2023). Support Lembaga Keuangan Syariah dalam Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa. *Eksya : Jurnal Ekonomi Syariah*, 4 (2), 367-376.
- Zain, L. (2021). Percepatan Keuangan Inklusif Melalui Integrasi Pembiayaan Syariah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*,

2 (1), 1-29.

- Melanta, N., & Syarif, D. (2025). SLR: Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8 (1), 345-357.
- Hajarani, Putri Amirah & Imsar, Imsar. "Kontribusi Dana Desa, Lembaga Keuangan Syariah, dan Integrasi Ekonomi Regional terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 5, 2025.
- Al Fahmi, M. D. J. (2024). Analisis Peran Bank Syariah dalam Mendukung Perekonomian Desa di Bojonegoro. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 2(1), 22-31.
- Yanti, D. (2025). *Peranan Bank Syariah Indonesia dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Timampu Kecamatan Towuti* (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).
- Aksal, A. (2021). *Pengaruh Religiositas Terhadap Keputusan Masyarakat Menabung di Bank Syariah dengan Aksesibilitas Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Masyarakat Desa Parumpanai)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo)).
- Valentin, E. (2025). *Peranan Perbankan Syariah dalam Meningkatkan UMKM di Kota Padangsidempuan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Nuriana, N. (2022). *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Koperasi Bakhti Huria Syariah Kota Palopo* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Irawan, D., Affandi, M. I., & Kalsum, U. (2013). Analisis Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Pedesaan (studi kasus BMT Al Hasanah Sekampung). *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science*, 1(1).
- Rahmawan, L. H., & Arif, N. (2025). Peran Lembaga Pembiayaan Syariah dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Bagkumat Pesisir Barat. *Jurnal Mubtadiin*, 11(01).
- Aditya, M. F., Ansori, M., & Mubarak, A. F. (2025). Peran lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tahunan.

EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4(2), 3444-3455.

Baroka, D. E., & Helmita, M. (2024). Analisis Peran PT. PNM sebagai Lembaga Pembiayaan dalam Mendukung Pengembangan dan Pertumbuhan UMKM di Kecamatan Bumi Agung. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 7(1), 1-8.

Latifah, E., & Suroso, S. (2023). Dampungan Literasi Keuangan Syariah bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 2(01), 19-29.

Munawar, W. (2025). Usaha Milik Desa dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pembiayaan Syariah bagi Usaha Mikro Pedesaan. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 11(1), 1-14.

Muchromi, R., & Fasa, M. I. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Pendesaan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).

Anggraeni, L., Puspitasari, H., El Ayyubi, S., & Wiliasih, R. (2013). Akses UMKM terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(1), 56-67.

Digilib UIN Suka. <https://share.google/Odoyr101DFFc9NL62>

Umpo Repository. <https://share.google/Z8wDk1Ndej0KtBD1o>